

Sistem dan tata pamong pada Program PPG berpedoman pada statuta Universitas PGRI Palembang yang pelaksanaannya mengikuti peraturan-peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang dan YPLP PT-PGRI Sumatera Selatan. Program PPG dipimpin oleh Koordinator Program PPG yang bertanggungjawab kepada Dekan FKIP melalui Wakil Dekan bidang akademik. Dalam kegiatan akademik maupun administratif program PPG mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Fakultas; Universitas; dan Yayasan.

Sistem dan pelaksanaan tata pamong Program PPG telah mengacu pada sistem tata pamong yang kredibel, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dan adil, yakni sebagai berikut.

1. Kredibel

Pengelolaan organisasi Program PPG mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan di Universitas PGRI Palembang sebagai pedoman dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang ditetapkan, diantaranya:

- a. Permenristek Dikti No. 55 tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru Pasal 1 butir 5 dinyatakan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapat sertifikat pendidik.
- b. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 8, dinyatakan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dan juga pasal 11 poin (1) dinyatakan bahwa Sertifikat Pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan; sedangkan poin (2) dinyatakan Sertifikat Pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan oleh Pemerintah.
- c. Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel No. 073/C.10/YPLP PT-PGRI/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi dan Pembidangan Kerja UPGRI Palembang.

Sistem tata pamong yang kredibel diwujudkan melalui sistem mekanisme pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian. Pelaku tata pamong ditetapkan dalam AD/ART YPLP-PT PGRI Sumsel dan Statuta Universitas PGRI Palembang. Dalam kegiatan akademik dan administratif mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta oleh Fakultas, Universitas, dan Yayasan, terutama yang terkait dengan kegiatan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan penelitian untuk pengembangan ilmu pengetahuan, melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), dan penunjang. Pelaksanaan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang. Berikut contoh penerapan kredibilitas pada Program PPG.

- 1) Pemilihan Koordinator Program secara demokratis dan terbuka untuk semua dosen yang memenuhi syarat.
- 2) Penetapan dosen/instruktur setiap mata kuliah melalui analisis kesesuaian mata kuliah dengan latar belakang pendidikan dan keahlian.

- 3) Sebelum kegiatan perkuliahan dalam jaringan (daring) maupun lokakarya diadakan rapat dosen untuk penetapan dosen pengampu mata kuliah.
- 4) Sebelum kegiatan perkuliahan setiap dosen membuat RPS sesuai dengan mata kuliah yang diampu selanjutnya RPS tersebut dikumpulkan di Program PPG.
- 5) Penelitian dan PkM yang dilaksanakan dosen melalui mekanisme yang berlaku di Universitas PGRI Palembang, baik individu maupun kelompok diusulkan melalui Program PPG dan diketahui oleh Dekan.

Untuk aspek kredibel ini Program PPG menyebarkan angket kepada 45 mahasiswa PPG tahun 2019 (Universitas PGRI mendapat 5 tahap) yang diambil dari setiap angkatan sebanyak 9 mahasiswa. Informasi yang diperoleh bahwa Koordinator Program PPG memiliki kredibilitas sebesar 86,9%. Selain itu, Program PPG juga menyebarkan angket kepada 15 dosen (dosen Matematika dan dosen Bahasa Indonesia) diperoleh informasi bahwa koordinator Program PPG memiliki kredibilitas sebesar 87,4%.

2. Transparan

Sistem tata pamong dengan prinsip transparan yang dilaksanakan mengacu pada Surat Keputusan Rektor Universitas PGRI Palembang No. 1634/R.G.7/UNIV.PGRI/2017 tentang Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas PGRI Palembang TA 2017/2018, Manual Mutu FKIP Universitas PGRI Palembang tahun 2018 dan Pedoman Pengelolaan SDM di Universitas PGRI Palembang tahun 2017, Pedoman pelayanan akademik yang transparan untuk mahasiswa diwujudkan dalam:

- a. Sosialisasi tata tertib dan pedoman akademik bagi mahasiswa yang dikemas dalam bentuk pengarahan pada acara BIMTEK daring dan Orientasi mahasiswa yang lulus daring untuk lanjut lokakarya.
- b. Penyampaian RPS, materi daring, lokakarya, dan sistem penilaian oleh dosen/instruktur pada awal daring dan lokakarya.
- c. Pelanggaran terhadap tata tertib oleh mahasiswa berakibat pada teguran lisan oleh Koordinator PPG dari laporan dosen/instruktur.
- d. Pelanggaran terhadap standar mutu akademik oleh dosen berakibat pada teguran lisan, penghilangan hak akademik pada periode terjadinya pelanggaran, hingga surat peringatan secara tertulis oleh Program PPG atau Fakultas, Universitas, dan atau Yayasan tergantung beratnya pelanggaran.
- e. Informasi nilai mahasiswa setiap selesai suatu kegiatan dapat diakses melalui *brightspace* pada saat daring dan dibagikan hasil penilaian setiap selesai lokakarya.
- f. Pemilihan pengelola Program PPG (Koordinator, Administrasi/*helpdesk*, dan Tim IT) dilaksanakan melalui rapat dosen Program PPG yang selanjutnya diajukan ke fakultas dan universitas dan ditetapkan oleh Rektor melalui SK Yayasan.

- g. Setiap prosedur atau kebijakan yang ada serta perubahannya dilakukan sosialisasi secara memadai dalam forum formal (rapat, surat edaran, maupun sarana publikasi).

Untuk aspek transparan, Program PPG menyebarkan angket kepada 45 mahasiswa PPG dan diperoleh informasi bahwa Koordinator Program PPG memiliki aspek transparan sebesar 92,1%. Selain itu Program PPG juga menyebarkan angket pada 15 dosen (dosen Matematika dan dosen Bahasa Indonesia) dan diperoleh informasi bahwa Koordinator Program PPG memiliki transparan sebesar 91,4%.

3. Akuntabel

Aspek akuntabel pada tata pamong yakni pengelola sumber daya manusia dan materi sesuai dengan aturan yang berlaku, serta memiliki hasil yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan Program PPG yang akuntabilitas mengacu pada Manual Mutu FKIP UPGRI Palembang tahun 2018, pedoman pengelolaan SDM di UPGRI Palembang tahun 2017, dan langkah kerja baku akademik dan non akademik tahun 2017.

Tata pamong yang akuntabel dalam proses perkuliahan tercermin dalam: (1) Pembuatan RPS setiap mata kegiatan pertahap, (2) melaksanakan evaluasi setiap selesai mata kegiatan, dan (3) pembuatan laporan setiap selesai kegiatan.

Kegiatan Penelitian dan Pengabdian yang akuntabel tercermin dalam: (1) penyusunan proposal penelitian dan pengabdian sesuai dengan aturan yang berlaku baik aturan dari Kemenristek Dikti begitu juga aturan dari LPPM UPGRI Palembang, (2) pembuatan laporan kemajuan penelitian dan pengabdian persemester jika penelitiannya dilaksanakan reguler, (3) memiliki indikator penelitian dan pengabdian sebagai tolak ukur apakah penelitian dan pengabdian telah tercapai, dan (4) menghasilkan *outcome* target penelitian sesuai dengan tujuan.

Tata pamong yang akuntabel dalam pengelolaan Program PPG terwujud dalam: (1) penyusunan rencana kerja tahunan dan laporan kinerja Program PPG yang diajukan pada Dekan dan dilanjutkan ke Rektor, (2) adanya monitoring dan evaluasi dari pimpinan dan juga saran dari alumni serta pengguna lulusan.

Dari aspek akuntabel di atas, Program PPG menyebarkan angket kepada 45 mahasiswa dan diperoleh informasi bahwa koordinator PPG memiliki akuntabel sebesar 88,3% dan juga Program PPG menyebarkan angket kepada 15 dosen (dosen Matematika dan dosen Bahasa Indonesia) diperoleh informasi bahwa koordinator PPG memiliki akuntabel sebesar 82,6%

4. Bertanggung Jawab

Pelaksanaan Tata pamong Program PPG yang bertanggung jawab dimulai dari instruktur/dosen dalam kegiatan perkuliahan, tenaga kependidikan dalam mengelola administrasi, Tim IT dalam pengelolaan perkuliahan daring, dan pengelola Program

PPG dalam melaksanakan tupoksinya. Sistem tata pamong ini mengacu pada Peraturan YPLP PT PGRI Sumsel No. 073/C.10/YPLP PT-PGRI/2013, tentang Pengesahan Struktur Organisasi dan Pembidangan Kerja UPGRI Palembang, dan Tupoksi serta uraian tugas UPGRI Palembang tahun 2013.

Tanggung jawab instruktur/dosen dalam perkuliahan tercermin pada: (1) persentase kehadiran dosen dalam perkuliahan daring dan tatap muka dengan mahasiswa lebih dari 98%, (2) pemenuhan beban kerja dosen, (3) melaksanakan evaluasi perkuliahan daring dan tatap muka sesuai dengan *learning outcome* setiap mata kegiatan, (4) memotivasi mahasiswa agar selalu senantiasa berkarya dalam pembuatan karya ilmiah, dan (5) peningkatan kompetensi diri melalui kegiatan penelitian, pengabdian, dan pelatihan.

Tanggung jawab tenaga kependidikan dalam mengelola administrasi terwujud dengan: (1) Pelayanan akademik kepada dosen/instruktur dan mahasiswa secara optimal, (2) penyebaran informasi akademik seperti jadwal UKin, Jadwal UP, Jadwal PPL, dan transparan dalam penilaian, (3) Pelaporan kemajuan kepada pimpinan dan Kemenristek Dikti melalui *feeder*, dan pengarsipan dokumen akademik Program PPG.

Tanggung jawab pengelola Program PPG meliputi: (1) pelayanan akademik kepada sivitas akademik dalam wewenangnyanya di lingkungan Program PPG, (2) Mengevaluasi kinerja dosen/instruktur dan tenaga kependidikan, (3) memberikan tugas dan fungsi sesuai dengan keahliannya, (4) menyusun program perkuliahan yang disesuaikan dengan RENSTRA pencapaian Program PPG, (5) mendorong peningkatan kompetensi keilmuan dosen/instruktur melalui penelitian dan pengabdian, dan (6) menjalin hubungan kerjasama dengan alumni, pengguna lulusan, dan *stakeholders*.

Peningkatan pengelolaan dan kualitas akademik juga membutuhkan tanggung jawab dari semua pihak. Maka pelaksanaan tanggung jawab dikomunikasikan melalui rapat sebagai berikut.

- a. Rapat dosen/instruktur, dilaksanakan secara rutin setiap awal tahap kegiatan PPG Daljab untuk membahas sinkronisasi kegiatan perkuliahan, evaluasi dan perbaikan kegiatan perkuliahan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penunjang.
- b. Rapat khusus Program PPG membahas tentang penyusunan rencana Dosen/instruktur mengajar, anggaran, dan Program kerja PPG.
- c. Rapat kerja pimpinan, untuk mempertanggungjawabkan program kerja program PPG selama setahun kepada Wakil Dekan bidang Akademik dan Dekan, selanjutnya membuat rencana Program kerja tahunan yang akan diusulkan dalam rapat tahunan Universitas PGRI Palembang.

Berdasarkan aspek bertanggung jawab, Program PPG menyebarkan angket kepada 45 mahasiswa. Hasil dari penyebaran angket diperoleh informasi bahwa kepemimpinan Koordinator PPG memiliki aspek bertanggung jawab sebesar 88,8% dan juga angket tersebut disebarkan kepada 15 dosen (dosen Matematika dan dosen Bahasa Indonesia)

diperoleh informasi bahwa Koordinator PPG memiliki aspek bertanggung jawab sebesar 89,9%.

5. Adil

Semua civitas akademika dan tenaga kependidikan mendapat hak dan perlakuan yang sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas PGRI Palembang. Tata pamong yang adil pada Program PPG ini terwujud dalam penghargaan, hukuman, dan pengembangan karir yang sama tanpa memandang latar belakang, ras, status sosial, kemampuan ekonomi dan etnis.

Civitas akademika juga bekerjasama dalam menerapkan keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Diantaranya Koordinator Program PPG memberikan motivasi dan mengusulkan pada dosen untuk melakukan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta memberikan motivasi kepada dosen untuk dapat meningkatkan kualitas keilmuan dengan cara melanjutkan studi lanjut ke S3.

Tenaga kependidikan memiliki kesempatan yang sama dalam pengembangan karir, kesejahteraan, jenjang jabatan, yakni: pelatihan administrasi, etika kepegawaian, pelatihan teknologi, tunjangan berkala, insentif, gaji ke-13, dan tunjangan hari raya. Pemberian sanksi kepada tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran/kode etik dengan cara memberikan surat teguran, surat peringatan sampai surat pembebasan tugas.